



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Sengketa yang ditujukan kepada KIP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

The infographic features a purple and white geometric background with red and white curved borders at the top. At the top center, there are two logos: the official logo of Kabupaten Purbalingga and the logo for PPID Purbalingga. Below the logos, the title "Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik" is written in large, bold, red-outlined white text. Underneath the title, a subtitle in red text reads "Selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut:". A dark red rounded rectangle contains a white link icon and the URL "s.id/PenyelesaianSengketaPbg". The central illustration shows a large smartphone screen displaying a user profile, a star icon, and a list of items with checkmarks. A man in a yellow shirt stands on a ladder to the left, looking at the screen with a magnifying glass. A woman in a pink top and purple skirt stands to the right, pointing at the screen. A person in a yellow shirt is sitting on the floor in front of the screen, using a laptop. The background includes stylized trees and gears.

ppid.purbalinggakab.go.id [PPid Kabupaten Purbalingga](https://www.facebook.com/PPIDKabupatenPurbalingga) [ppidpurbalingga](https://www.instagram.com/ppidpurbalingga) [PPIDPurbalingga](https://www.tiktok.com/@PPIDPurbalingga)

1. Pemohon Informasi mengajukan Sengketa Informasi Publik kepada KIP dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah tanggapan Atasan PPID disampaikan.
2. KIP mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan Sengketa.
3. Apabila pada tahapan mediasi dihasilkan kesepakatan antara pihak penggugat dan yang digugat, maka proses Sengketa selesai.
4. Bila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka KIP melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi.
5. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja.
6. Apabila salah satu atau para pihak bersengketa secara tertulis tidak menyetujui putusan Ajudikasi dari KIP maka dapat mengajukan Gugatan paling lambat 14 hari kerja setelah putusan KIP diterima.



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

100 Hari kerja

Jangka Waktu penyelesaian maksimal 100 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Atas Sengketa Informasi Publik

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola

Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak

Pengaduan WA: 081326264191 (Ian) / 082216721797 (Tyas)


Telepon: (0281) 8902091

Email: ppidpurbalinggakab@gmail.com

Online melalui website SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id)

Media sosial : Instagram @ppidpurbalingga, Twitter @ppidpurbalingga, Facebook Ppid Kabupaten Purbalingga.

Alur Penanganan Pengaduan :



Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.